



PUTUSAN

Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD. AZMIROL ALS ALUNG BIN DAHLAWI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Buah (Rupat);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/11 Januari 1992;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mastari RT.011/RW.006 Desa Sukoharjo Mesin, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang pangkas);

Terdakwa Mhd. Azmirol als Alung Bin Dahlawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pesta Freddy, S.H., Leo Manik, S.H., dan Noor Aufa, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumaddin Kota Dumai yang berkantor di Jalan Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT02, Kelurahan Bukit Datu, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai No. Reg. Perkara: PDM-61/DMI/07/2024 hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Azmirol Als Alung Bin Dahlawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana, "permufakaan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd. Azmirol Als Alung Bin Dahlawi berupa hukuman pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah tas warna biru hitam merk sport berisikan 9 (sembilan) bungkus kemasan teh Cina warna hijau kuning merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Fryklr berisikan 6 (enam) bungkus kemasan teh Cina warna hijau kuning merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna putih dengan total berat bersih 15.197,69 gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dengan nomor Sim Card 081265519517 milik saksi Rinaldi Ahmad als Aldi bin Zainal Abidin;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor sim card 082170882994 milik terdakwa Mhd. Azmirolals Along bin Dahlawi;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hijau dengan nomor sim card 081266583844;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S warna hijau dengan nomor sim card 081266519505.
6. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna hitam dengan no plat BM 1120 DK;

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Rinaldi Ahmad Als Aldi Bin Zainal Abidin Hasibuan

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Dumai hari Selasa tanggal 5 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan MHD. AZMIROL ALS ALUNG BIN DAHLAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. AZMIROL ALS ALUNG BIN DAHLAWI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah tas warna biru hitam merk sport berisikan 9 (sembilan) bungkus kemasan teh Cina warna hijau kuning merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Fryklr berisikan 6 (enam) bungkus kemasan teh Cina warna hijau kuning merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna putih dengan total berat bersih 15.197,69 gram;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dengan nomor Sim Card 081265519517 milik saksi Rinaldi Ahmad als Aldi bin Zainal Abidin;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor sim card 082170882994 milik terdakwa Mhd. Azmirol als Along bin Dahlawi;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hijau dengan nomor sim card 081266583844;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S warna hijau dengan nomor sim card 081266519505.
6. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna hitam dengan no plat BM 1120 DK;

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Rinaldi Ahmad Als Aldi Bin Zainal Abidin Hasibuan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2024/PN Dum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Dum hari Selasa tanggal 12 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 21 November 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada masing-masing tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Dum, hari Selasa tanggal 12 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barangbukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Primair tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya penjatuan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa kejahatan narkoba di Indonesia sudah mencapai dampak yang membahayakan dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dilakukan oleh sindikat atau mafia yang profesional, militan, terorganisir dan sistematis yang dampaknya merusak kesehatan dan karakter bangsa;
2. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan kejahatan Narkoba sebagai perantara jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan, maka hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana amar putusan harus diperberat sesuai dengan kesalahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh Penuntut Umum karena menurut Pendapat Pengadilan Tingkat Banding, bahwa ia Terdakwa masih muda dan diharapkan setelah menjalani hukuman Terdakwa tidak mengulangi perbuatan kejahatan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Dumai hari Selasa tanggal 12 November 2024, haruslah dirubah sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata Memori banding dari Penuntut Umum tidak merupakan suatu hal yang baru, tetapi suatu pengulangan dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR



banding selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Dum hari Selasa tanggal 12 November 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai, kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pemidanaan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan MHD. Azmirolals Alung bin Dahlawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MHD. Azmirol als Alung bin Dahlawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR



denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingka peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Mohammad Noor, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yus Enindar, S.H., M.H. dan Mian Munte, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M.F. Eva J. Simamora, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yus Enindar, S.H., M.H.

Mohammad Noor, S.H., M.H.

ttd

Mian Munte, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT PBR



Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT

PBR